



PUTUSAN

Nomor **525/Pdt.G/2021/PA.Tte**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara:

SARFA NAIM BINTI DAHLAN NAIM, Umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMP, tempat kediaman di RT.017/RW 006, Kelurahan Toboleu, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hairun Rizal S.H.,M.H.**, dan **Khairun Abd. Gani,S.H.**, Advokat/ Pengacara dan Penasihat Hukum, yang berkantor di Jl. Bandar Udara Babullah, Kelurahan Akehuda, RT. 006/RW. 003, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2021, yang telah terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor: 440/IX/2021 PA.TTE, tanggal 29 September 2021 sebagai **Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi** ;

melawan

SALIM MUHAMMAD BIN MUHAMMAD HI. ABDULLAH, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat kediaman di RT.017/RW 006, Kelurahan Toboleu, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **Iswanto, S.H.,M.H**, **Iswan Kasim, S.H.**, **Muntasir Abd. Latif,S.H** dan **Muslim Hi. Muhammad,S.H.**, sebagai Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum **Iswanto, S.H.,M.H dan Partners**,

Halaman 1 dari 50 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkantor di Lingkungan Samudra RT.006/RW.002,
Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Ternate Selatan, Kota
Ternate, dengan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate nomor: 494/IX/2021/
2021, tanggal 1 Nopember 2021 sebagai **Tergugat**
Kompensi/Penggugat Rekompensi ;

Pengadilan Agama tersebut. ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 September 2021 telah mengajukan gugatan Harta Bersama yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 06 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Tte, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan/perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada Tanggal 27 September Tahun 2005 sebagaimana termuat dalam Akta Nikah Nomor : 507/55/IX/2005 ;
2. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah putus cerai oleh Pengadilan Agama Ternate dengan Putusan Nomor : 612/Pdt.G/2020/PA.Tte sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor : 0110/AC/2021/PA.Tte Tanggal 23 Maret 2021 M, yang telah berkekuatan hukum tetap ;
3. Bahwa selama masa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh Harta bersama yaitu :

Halaman 2 dari 50 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 Tanah dan bangunan yang beralamat Jl. Salero 2 RT/RW 17/006 di Kel. Toboleu Gipsi Puncak Kota Ternate Utara, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Udin
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Fahmi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Faisal Harun Dano Husein

Bahwa terhadap Isi rumah/bangunan tersebut juga di dalamnya terdapat perabotan seperti piring dan gelas, lemari, tv, kulkas, mesin cuci, kursi sofa dan lain-lain ;

3.2 Satu unit sepeda motor merek vega dengan No Plat DG 2150 ;

3.3 Satu unit sepeda motor Beat warna biru putih dengan No Plat DG 3014 KR;

3.4 Dua tempat usaha bersama (jualan seragam sekolah, jilbab dan asesoris) yang tercantum dua nama (Nama Penggugat dan Tergugat) dalam Formulir Pendaftaran Pedagang yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Ternate Cq. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Tahun 2019 yang tempatnya terletak di Lantai 1 Pasar Kie Raha Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara ;

3.5 Satu tempat usaha yang baru terletak di Pasar Sabi-sabi Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, bahwa tempat tersebut pembayaran pertama dilakukan oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), namun hingga kini belum digunakan untuk berjualan ;

4. Bahwa harta bersama tersebut diatas yaitu pada Poin :

3.1 Tanah dan bangunan yang beralamat Jl. Salero 2 RT/RW 17/006 di Kel. Toboleu Gipsi Puncak Kota Ternate Utara, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Udin
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak

Halaman 3 dari 50 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Fahmi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Faisal Harun Dano Husein

Bahwa terhadap Isi rumah/bangunan tersebut juga didalamnya terdapat perabotan seperti piring dan gelas, lemari, tv, kulkas, mesin cuci, kursi sofa dan lain-lain ;

3.2 Satu unit sepeda motor vega dengan No Plat DG 2150 ;

3.3 Satu unit sepeda motor Beat warna biru putih dengan No Plat DG 3014 KR ;

3.4 Dua tempat usaha bersama (jualan seragam sekolah, jilbab dan asesoris) yang tercantum dua nama (Nama Penggugat dan Tergugat) dalam Formulir Pendaftaran Pedagang yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Ternate Cq. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Tahun 2019 yang tempatnya terletak di Lantai 1 Pasar Kie Raha Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara ;

3.5. Satu tempat usaha yang baru terletak di Pasar Sabi-sabi Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, bahwa tempat tersebut pembayaran pertama dilakukan oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), namun hingga kini belum digunakan untuk berjualan;

Sejak perceraian hingga diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat, dan Penggugat telah berusaha secara persuasif dengan mendekati Tergugat, agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara damai dengan jalan kekeluargaan, akan tetapi Tergugat bersikeras dan tidak mau, bahkan Tergugat menyuruh kepada Penggugat agar silahkan mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Ternate ;

Bahwa terhadap dua objek tempat usaha sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 3 poin 3.4 di atas sejak Tanggal 19 Bulan Oktober Tahun 2020 hingga 23 Agustus Tahun 2021 Tergugat menguasai dengan berjualan dan hasil dari penjualan tersebut uangnya dikuasai oleh Tergugat hingga sekarang, selanjutnya sejak tanggal 21 bulan Agustus 2021 hingga sekarang tempat/objek tersebut dikuasai oleh Penggugat ;

Halaman 4 dari 50 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena Pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan hal tersebut secara damai dengan jalan kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Ternate demi Kepastian dan Keadilan terhadap Harta-Harta tersebut, oleh karena itu Mohon kepada Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim dalam menangani perkara a quo untuk membagi Harta-harta tersebut sesuai dengan Hukum yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan harta berupa sebagaimana Posita poin :
 - 3.1 Tanah dan bangunan yang beralamat Jl. Salero 2 RT/RW 17/006 di Kel. Toboleu Gipsi Puncak Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Udin
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Fahmi
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Faisal Harun Dano HuseinSerta perabotan rumah tersebut yang didalamnya terdapat piring-piring dan lemari, tv, kulkas, mesin cuci, kursi sofa dan lain-lain ;
 - 3.2. Satu unit sepeda motor vega dengan No Plat DG 2150 ;
 - 3.3 Satu unit sepeda motor Beat warna biru putih dengan No Plat DG 3014 KR ;
 - 3.4 Tempat usaha bersama (jualan seragam sekolah, assesoris dan jilbab) yang tercantum dua nama yaitu Pengguat dan Tergugat yang terletak di Lantai 1 Pasar Kie Raha Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara ;

Halaman 5 dari 50 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5 Satu tempat usaha baru yang terletak di Pasar Sabi-sabi Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, namun belum digunakan untuk berjualan, yang pembayarannya saat itu dilakukan oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Adalah Harta Bersama yang diperoleh dalam masa Pernikahan/ Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;

3. Menetapkan terhadap Harta Bersama tersebut menjadi bagian Penggugat sebanyak 50% (lima puluh persen) dan bagian Tergugat sebanyak 50% (lima puluh persen) ;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat atas Harta Bersama tersebut ;

5. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan Banding atau Kasasi ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Mohon Putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*).

DALAM KONPENSI

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah memberikan kuasa khusus, dimana Penggugat memberikan kuasa kepada **Hairun Rizal S.H.,M.H.**, dan **Khairun Abd. Gani,S.H.**, Advokat/ Pengacara dan Penasihat Hukum, yang berkantor di Jl. Bandar Udara Babullah, Kelurahan Akehuda, RT. 06, RW. 003, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2021, yang telah terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor: 440/ IX/ 2021/ PA.TTE, tanggal 29 September 2021, sedang Tergugat memberikan kuasa kepada **Iswanto, S.H.,M.H**, **Iswan Kasim, S.H.**, **Muntasir Abd. Latif,S.H** dan

Halaman 6 dari 50 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslim Hi. Muhammad, S.H., sebagai Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum Iswanto, S.H., M.H dan Partners, yang berkantor di Lingkungan Samudra RT. 006/ RW/ 002, Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, dengan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate nomor: 494/IX/2021/ 2021, tanggal 1 Nopember 2021;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan didampingi kuasa masing-masing, dan Majelis telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat, juga telah diberi kesempatan untuk mediasi dengan Mediator **Ismail Warnangan, S.H., M.H.** ;

Bahwa Mediator telah melakukan mediasi, dan sesuai laporan tertanggal 8 Nopember 2021 mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan, yang pokoknya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **jawaban** secara elektronik pada tanggal 29 Nopember 2021 yang pokoknya :

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil yang tercantum dan terurai dalam naskah Gugatan Penggugat tertanggal 24 September 2021 pada bagian Kompensi kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang tercantum dan terurai dalam naskah Gugatan Penggugat pada bagian Kompensi yang tidak lagi ditanggapi oleh Tergugat dianggap telah dibantah dan disangkal kebenarannya;
3. Bahwa dalil Penggugat pada poin 1 dan 2 tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat;
4. Bahwa dalil Penggugat pada poin 3 adalah tidak benar dan mengada-ngada maka dalil tersebut harus ditolak diantaranya:
 - 4.1. Bahwa dalil pada poin 3.1, yang pada kenyataannya sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan permanen yang beralamat di Jln Salero

Halaman 7 dari 50 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, Gipsy Puncak, RT 017/RW 006, Kel. Toboleu, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara,

Bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah bukan dari hasil usaha bersama antara penggugat dan Tergugat semasa perkawinan dikarenakan sebidang tanah dan bangunan tersebut diperoleh pada saat penjualan sebidang tanah milik isteri pertama Penggugat yang bernama Ulfa Muntaha Yang tidak lain adalah milik anak dari isteri pertama yang bernama Ratna Salim sebagai ahli waris yang pada saat itu tanah dan bangunan rumah tersebut dijual dengan harga Rp. 84.000.000 (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah), pada tanggal 19 Mei 2008 siang hari. Kemudian uang dari hasil penjualan tanah dan bangunan tersebut dan pada hari dan tanggal itu juga (19 Mei 2008) malam hari langsung dibelikan sebidang tanah dengan harga Rp 27.500.000 (Dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang tersebut sebesar Rp. 56.500.000 (Lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk pembangunan rumah permanen yang saat ini menjadi objek sengketa. Maka dengan demikian dalil pada poin 3.1 haruslah ditolak dikarenakan tanah dan bangunan objek sengketa tersebut adalah milik anak dari isteri pertama sebagai ahli waris.

Bahwa mengenai perabotan rumah yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagian besar milik Tergugat dan isteri pertama yang mana sebagian barang-barang tersebut diambil oleh Penggugat pada saat keluar dari rumah.

4.2. Bahwa dalil pada poin 3.2, mengenai satu bidang tanah yang terletak didesa Rahmat Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara adalah benar adanya dan diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat menikah maka harus dibagi dua;

4.3. Bahwa dalil pada poin 3.3, mengenai sebidang tanah yang terletak di Sidangoli, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara adalah

Halaman 8 dari 50 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak benar adanya karena tanah tersebut tidak jelas dan tidak menyebutkan batas-batasnya maka dalil tersebut harus ditolak;

4.4. Bahwa dalil pada poin 3.4, mengenai satu unit sepeda motor merk Yamaha Vega dengan Nomor Polisi DG 2150, telah di jual pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami isteri untuk kepentingan modal usaha dan biaya pendidikan anak;

4.5. Bahwa dalil pada poin 3.5, mengenai satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi DG 3014 KR, tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat;

4.6. Bahwa dalil pada poin 3.6 mengenai tempat usaha jualan seragam sekolah, jilbab dan aksesoris yang terletak dilantai 1 pasar Kie Raha Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate. Dalil tersebut harus ditolak dikarenakan tempat usaha tersebut adalah milik pemerintah Kota Ternate yang mana dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate, yang mana tempat usaha tersebut telah terdaftar atas nama Tergugat sejak masih bersama dengan isteri pertama Tergugat yang bernama Ulfa Muntaha kemudian karena tempat usaha tersebut dibongkar dan digantikan dengan tempat usaha yang menjadi objek sengketa sesuai dengan surat keterangan tempat usaha No 525.2/027/PK/DPP-KT/2021 tertanggal 4 maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Ternate.

Bahwa mengenai barang-barang dalam tempat usaha tersebut tidak dicantumkan berapa jumlah seragam sekolah, jilbab, dan aksesoris maka gugatan tersebut kabur dan harus ditolak.

Bahwa selain tempat usaha tersebut atas nama Tergugat sejak dahulu dan barang jualan berupa seragam sekolah, jilbab dan aksesoris telah habis (bangkrut) dikarenakan pandemi Covid 19 dan juga membayar cicilan pinjaman dan bunganya di Bank BRI dan membayar cicilan di Toko Grosir Asria Colection serta kebutuhan sehari-hari anak dan membayar nafkah atas cerai dengan Penggugat sebesar Rp. 9.500.000 (Sembilan

Halaman 9 dari 50 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Tte



juta lima ratus ribu rupiah), sehingga setelah bercerai dengan Penggugat, kemudian Tergugat harus meminjam uang kepada Nuraini Muhammad sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) pada tanggal 29 maret 2021 dan meminjam emas dari saudara perempuan Tergugat yang bernama Hindun untuk menggadaikan emas di Pegadaian CP Ternate dengan dua surat No CIF.1020908699 sebesar Rp. 9.174.017 (Sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu tujuh belas rupiah) dan No CIF.1020908699. sebesar Rp. 6.732.903. (Enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus tiga) tersebut dan uang dari hasil gadai emas dan pinjaman uang tersebut dijadikan modal usaha yang mana tergugat pergi ke Jakarta untuk membeli berbagai macam seragam, jilbab dan aksesoris. **Perlu diketahui bahwa pinjaman uang dan gadai emas serta membeli seragam sekolah, jilbab dan aksesoris tersebut setelah perceraian antar Penggugat dan Tergugat telah memiliki kekuatan hukum tetap.** Dan pada saat Tergugat telah mengisi barang-barang yang telah Tergugat beli dari Jakarta Tergugat telah dimasukan ke penjara dan Penggugat telah menyerobot (mencuri) tempat usaha tersebut untuk menjual seragam sekolah, jilbab dan aksesoris padahal barang-barang jualan tersebut Tergugat peroleh dengan cara berhutang setelah Penggugat dan Tergugat bercerai. (Tergugat dapat membuktikan dengan kwitansi dan nota belanja yang tanggalnya setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat nanti pada saat pembuktian di persidangan).

4.7. Bahwa dalil pada poin 3.7 mengenai tempat usaha baru yang terletak dipasar Sabi-sabi Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara adalah bukan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat melainkan tempat usaha tersebut adalah milik pemerintah Kota Ternate yang dikelola oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Ternate, dan tempat usaha tersebut baru diusulkan dan hingga sekarang tidak ada kejelasan maka dengan demikian tempat usaha tersebut bukan bagian dari harta bersama dan dalil tersebut harus ditolak;

Halaman 10 dari 50 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil Penggugat pada poin 4 adalah tidak benar dan mengada-ngada maka dalil tersebut harus ditolak. Yang pada kenyataannya tempat usaha tersebut adalah milik Tergugat semenjak sebelum Penggugat dan Tergugat menikah sesuai dengan penjelasan Tergugat pada poin 4.6 diatas, maka dalil tersebut sangat layak untuk ditolak;

6. Bahwa dalil Penggugat pada poin 4 adalah tidak benar dan mengada-ngada maka dalil tersebut harus ditolak. Dikarenakan selain harta yang disebutkan pada poin 4.2 diatas yang harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan harta yang tersebut dalam poin 4.1 dan 4.6 diatas adalah harta bawaan Tergugat dan harta yang diperoleh Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat, dan harta yang disebutkan pada poin 4.3, 4.4 dan 4.5 dan 4.7 adalah harta yang tidak jelas dan kabur

Berdasarkan dalil jawaban tersebut, Tergugat memohon agar Pengadilan memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan satu bidang tanah yang terletak di Desa Rahmat Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan harta bersama yang termuat pada poin 2 diatas diberikan $\frac{1}{2}$ bagian kepada Tergugat dan $\frac{1}{2}$ bagian diberikan kepada Penggugat, apabila tidak dapat dibagikan secara natural maka Pengadilan Negeri Ternate menyita kemudian dilelang melalui Badan Pelelangan Negara dan hasil dari pelelangan tersebut diberikan $\frac{1}{2}$ bagian kepada Tergugat dan $\frac{1}{2}$ bagian diberikan kepada Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk dan selebihnya;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap dalil jawaban Teruggat tersebut, Penggugat kemudian mengajukan **Replik** secara elektronik pada tanggal 6 Desember 2021 yang selengkapny adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 50 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Tergugat yang diuraikan dalam Jawaban Tergugat tertanggal 29 November 2021 ;
2. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan Penggugat;
3. Bahwa dalil-dalil Tergugat dalam Jawaban pada bagian Kompensi khususnya pada poin 2 (dua) dan 3 (tiga) dianggap tidak perlu untuk ditanggapi oleh Penggugat;
4. Bahwa dalil Tergugat pada Jawaban Tergugat dalam bagian Kompensi pada poin ke- 4.1 adalah dalil yang sangat mengada-ngada dan merupakan sebuah cerita lelucon yang sarat dengan rekayasa dan cenderung fiktif, dikarenakan tanah dan bangunan yang beralamat Jl. Salero 2 RT/RW 17/006 Kel. Toboleu Gipsi Puncak Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara tersebut adalah merupakan Harta Bersama (Gono Gini), oleh karena Tanah dan Bangunan tersebut diperoleh selama masa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu terhadap tanah dibeli pada tahun 2008, sementara Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 dan rumah tersebut dibangun secara bertahap sejak tahun 2008 hingga selesai pada tahun 2019 ;
Bahwa terhadap isi rumah/bangunan tersebut juga didalamnya terdapat perabotan- perabotan seperti : lemari pakaian 3 (tiga) buah, lemari makanan 1 (satu) buah, lemari piring besi 1(satu) buah, lemari toilet 1 (satu) buah, kulkas 1 (satu) buah merek panasonik, mesin cuci 1 (satu) buah merek LG, TV 1 (satu) buah merek LG, kursi sofa 1 (satu) buah warna merah maron, piring 12 lusin merek gingka dan sakura, dan panstop makanan 30 (tiga puluh) buah, yang kesemua perabotan tersebut dibeli pada saat setelah rumah tersebut dibangun dan dibeli menggunakan uang dari penghasilan bersama antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu haruslah dibagi dua secara adil dan merata ;
5. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada bagian Kompensi poin 4.2 dalam Jawaban Tergugat adalah dalil yang sebenarnya tidak perlu dibantah dan ditanggapi secara substansi. Oleh karena poin tersebut tidak ada dan/atau

Halaman 12 dari 50 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dicantumkan dalam uraian Gugatan Penggugat baik yang diterima oleh Majelis Hakim maupun Gugatan yang ada ditangan Penggugat tertanggal 25 Oktober 2021 tidak mencantumkan poin 3.2 yang menjelaskan mengenai sebidang tanah yang terletak di Desa Rahmat Kec. Morotai Timur Kab. Pulau Morotai, dengan demikian. Maka dalil Tergugat tersebut haruslah dianggap kabur dan karena itu harus dikesampingkan dan/atau ditolak ;

6. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada bagian Kompensi poin 4.3 yang menyebutkan tentang sebidang tanah yang terletak di Sidangoli Kab. Halmahera Barat menurut Penggugat dianggap tidak perlu untuk ditanggapi, oleh karena dalam uraian Gugatan Penggugat yang diajukan tertanggal 25 Oktober 2021 tidak ada uraian dan/atau poin yang menyebutkan tentang sebidang tanah sebagaimana dimaksud oleh Tergugat yang terletak di Sidangoli Kab. Halmahera Barat. Oleh karena itu dalil Tergugat haruslah dianggap kabur dan karena itu haruslah ditolak.

7. Bahwa dalil Tergugat pada poin 4.4 dalam Kompensi secara faktual sangatlah mengada- ngada, bahwa satu unit sepeda motor merk Yamaha Vega dengan Nomor Polisi DG 2150 yang merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dikuasai secara sepihak oleh Tergugat hingga saat ini. Bahwa jika Tergugat mengatakan motor tersebut sudah dijual maka sudah bisa dipastikan bahwa penjualan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat. Oleh karena objek tersebut merupakan Harta Bersama maka, secara hukum patut untuk dibagi dua uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;

8. Bahwa dalil Tergugat dalam Kompensi pada poin 4.6 adalah sangat keliru, oleh karena tempat usaha tersebut yang terletak di Lantai 1 Pasar Kie Raha Kel. Gamalama Kec. Kota Temate Tengah, Kota Temate Provinsi Maluku Utara secara fakta dilapangan terdapat dua tempat usaha bersama (jualan seragam sekolah, jilbab dan assesoris) yang tercantum dua nama yaitu nama Penggugat dan nama Tergugat dalam Formulir Pendaftaran Pedagang dengan ukuran 2x6 untuk Penggugat yang diterbitkan oleh

Halaman 13 dari 50 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Temate Cq. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Tahun 2019. Kemudian pada tahun 2021 melalui Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dilakukan pendataan kembali melalui Formulir Pemutakhiran Pendataan Pedagang dengan ukuran 3x3 untuk Penggugat dan dengan besaran retribusi sebesar Rp. 9000 (sembilan ribu rupiah) perhari tertanggal 03 Desember 2021 ;

Bahwa terhadap jumlah barang baik berupa jilbab, seragam sekolah maupun assesoris belum bisa dilakukan perhitungan secara menyeluruh. Oleh karena sebagian tempat usaha tersebut saat ini masih di gembok oleh Tergugat dan jika dibuka oleh Tergugat langsung dijaga oleh Saudara-saudari Tergugat dan Anak Tergugat dari istri pertama Tergugat yang bernama Ratna Salim, bahkan mereka langsung berjualan dan menguasai tempat tersebut. Terhadap objek a quo akan ditunjukan oleh Penggugat pada sidang PS (Pemeriksaan Setempat) nanti. Oleh karena itu dalil Tergugat haruslah dikesampingkan

Bahwa terhadap tambahan uraian Tergugat dan merupakan lanjutan dari poin 4.6 pada halaman 4 Jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa barang jualan berupa seragam sekolah, jilbab dan assesoris telah habis (bangkrut) karena pandemi covid tersebut adalah dalil yang sangat mengada-ngada bahkan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya dilapangan, oleh karena barang-barang berupa seragam sekolah, jilbab dan assesoris masih sangat banyak yang berada di tempat usaha bersama tersebut. Kemudian konon katanya Tergugat meminjam uang ke Nuraini Muhammad dan Tergugat juga meminjam emas dari saudara perempuan Tergugat yang bernama Hindun untuk menggadaikan ke Pegadaian dan lain sebagainya tersebut menurut Penggugat sangat tidak relevan dengan perkara a quo dan karena itu dianggap tidak perlu dan tidak harus untuk ditanggapi, oleh karena hal tersebut sangatlah mengada-ngada. Karena itu dalil Tergugat haruslah dikesampingkan ;

9. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada bagian Kompensi poin 4.7 yang

Halaman 14 dari 50 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan satu tempat usaha yang baru terletak di Pasar Sabi-sabi Kel. Gamalama Kec. Kota Temate Tengah, Kota Temate Provinsi Maluku Utara tersebut Penggugat telah serahkan secara sepenuhnya kepada Pemerintah Kota Temate Cq. Disperindak untuk dilakukan pembagian diluar peradilan. Karena itu Penggugat menganggap dalil tergugat tersebut tidak perlu untuk ditanggapi secara substantif;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat kemudian mengajukan **Duplik** secara elektronik pada tanggal 10 Desember 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil yang tercantum dan terurai dalam naskah Replik Penggugat tertanggal 06 Desember 2021 pada bagian Kompensi kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang tercantum dan terurai dalam naskah Replik Penggugat pada bagian Kompensi yang tidak lagi ditanggapi oleh Tergugat dianggap telah dibantah dan disangkal kebenarannya;
3. Bahwa dalil Replik Penggugat pada poin 1, 2 dan 3 tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat;
4. Bahwa dalil Replik Penggugat pada poin 4 adalah tidak benar dan mengada-ngada maka dalil tersebut harus ditolak dikarenakan Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat pada tahun 2005 pada saat itu Tergugat sudah memiliki sebidang tanah dan rumah permanen yang beralamat di Kel. Soa, Kec Ternate Utara, peninggalan istri pertama bernama Ulfa Muntaha yang mana ahli warisnya adalah Ratna Salim dan Penggugat juga menempati rumah tersebut namun pada tahun pada tahun 2008 telah dijual untuk membeli tanah dan bangunan objek sengketa, Penggugat sangat tidak tau malu karena telah menempati tanah milik istri pertama selama 3 tahun dan telah menjualnya untuk membeli tanah dan bangunan objek sengketa namun saat ini mengaku bahwa tanah tersebut

Halaman 15 dari 50 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah tanah harta bersama, ini hal yang sangat lucu karena keserakahan Penggugat:

Bahwa mengenai perabotan rumah tersebut sebagian dari Perabotan rumah tersebut telah diambil oleh Penggugat dan sebagian dari gugatan Penggugat adalah milik istri Pertama Penggugat, namun sekarang menghitung barang-barang tersebut ini hal yang sangat aneh dan terkesan serakah;

5. Bahwa dalil Replik Penggugat pada poin 5 adalah tidak benar dan mengada-ngada maka dalil tersebut harus ditolak dikarenakan dalam gugatan Penggugat pada poin 3.2 jelas-jelas menyebut satu bidang tanah yang terletak di Desa Rahmat Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara serta pada Petitip poin 3.2 / 2.2 juga disebutkan terkait permintaan objek sengketa dan pada Petitip pada poin 3 menyebut adalah harta bersama dan harus dibagi 50% untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat, dan sudah sangat jelas Penggugat tidak ahli untuk menggelapkan harta bersama sehingga kelihatan seolah-olah mau menggelapkan harta bersama tersebut, jika harta bersama tersebut tidak dibagi dengan Tergugat 50% bagian dari harta bersama tersebut maka sudah dapat dipastikan bahwa Penggugat melakukan tidak pidana penggelapan sesuai Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP 55 dan Pasal 56 Ayat (1) dan (2) KUHP, atas barang bukti Gugatan Harta Bersama yang dileges oleh Pengadilan Agama serta terdaftar di E.Cort dan E-Litigasi Pengadilan Agama Ternate (gugatan tersebut adalah suatu pengakuan dari Penggugat), apalagi objek sengketa tersebut jelas-jelas diketahui oleh Tergugat karena disinggung dalam perkara perceraian terdahulu;

6. Bahwa dalil Replik Penggugat pada poin 6 adalah benar dikarenakan sebidang tanah yang terletak di Sidangoli, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, jelas-jelas tidak ada dan kabur maka Tergugat sangat sepakat dengan dalil Penggugat bahwa tanah objek sengketa

Halaman 16 dari 50 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Tte



tersebut adalah kabur, maka gugatan penggugat pada poin 3.3 dan poin 4 garis datar 2 harus ditolak kerana kabur sesuai Replik Penggugat pada poin 6;

7. Bahwa dalil Replik Penggugat pada poin 7 adalah tidak benar dan mengada-ngada maka dalil tersebut harus ditolak dikarenakan, Penggugat masih harus banyak belajar mengenai Gugatan Harta bersama dikarenakan harta yang dijual semasa masih terikat perkawinan hal itu tidak bias digugat dikarenakan penjualan dari motor tersebut adalah demi kebutuhan anak-anak serta Penggugat sendiri, dikecualikan harta yang dijual setelah bercerai hal tersebut baru bias dibagi atas penjualan harta benda yang lain, kama dengan demikian dalil tersebut harus ditolah;

8. Bahwa dalil Replik Penggugat pada poin 8 adalah tidak benar dan mengada-ngada maka dalil tersebut harus ditolak dikarenakan, yang pada kenyataannya tempat usaha tersebut adalah milik pemerintah tempat usaha tersebut terdaftar atas nama Tergugat sejak masih bersama dengan isteri pertama Tergugat yang bernama Ulfa Muntaha kemudian karena tempat usaha tersebut dibongkar dan digantikan dengan tempat usaha yang menjadi objek sengketa sesuai dengan surat keterangan tempat usaha No 525.2/027/PK/DPP-KT/2021 tertanggal 4 maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Ternate. Kemudian mengenai 2 tempat usaha dengan dua nama adalah sesuai dalam surat yang disebut dalam replik Penggugat adalah surat yang tidak ada karena tidak memiliki nomor surat, tanggal dan dicurigai terdapat pemalsuan surat, maka harus ditolak.

9. Bahwa mengenai gugatan penggugat yang tidak menyebut jumlah barang-barang itu menyatakan bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas karena tidak menyebutkan jumlah barang-barang yang digugat, padahal selama Tergugat didalam penjara setiap hari penggugat berjualan, Tergugat memiliki bukti foto dan rekaman serta kuasa Tergugat juga menyaksikan sendiri pada saat melihat ke objek sengketa,

Halaman 17 dari 50 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Tte



10. Bahwa mengenai dalil Penggugat bahwa barang-barang yang telah bangkrut adalah benar yang pada kenyataannya Tergugat baru mengisi kembali barang-barang atas pinjaman baru setelah bercerai dan setelah barang tersebut penuh kemudian beberapa minggu Tergugat masuk penjara maka dari itu Penggugat dengan sengaja membongkar tempat usaha serta menjual barang-barang milik Penggugat tanpa izin (mencuri ditempat tertutup dan pengrusakan) dan Tergugat dapat membuktikannya nanti pada saat pembutian;

11. Bahwa dalil Replik pada poin 9 mengenai tempat usaha baru yang terletak di pasar Sabi-sabi Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sangat jelas dan Penggugat juga sudah mengakuinya maka dalil tersebut haruslah di tolak;

DALAM REKONPENSI

Bersamaan dengan jawabannya, Tergugat (selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensi) juga mengajukan **gugatan rekonpensi** sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil Tergugat Rekonpensi / Penggugat Rekonpensi yang tercantum dan terurai pada bagian konpensi ditarik masuk serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonpensi dalam perkara ini;
2. Bahwa antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebelumnya adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 september 2005 dan kemudian telah bercerai sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor Perkara: 612/Pdt.G/2020/PA.TTE. sebagaimana tersebut dalam akta cerai Nomor: 0110/AC/2021/PA.TTE tertanggal 23 maret 2021;
3. Bahwa semasa perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah memiliki harta dan hutang bersama yang mana menurut aturan hukum bahwa harta bersama haruslah dibagi dua serta hutang bersama juga harus dibayar secara bersama-sama (1/2) bagian, yang

Halaman 18 dari 50 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada saat perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi memiliki hutang bersama diantaranya:

- 3.1. Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi memiliki hutang dalam bentuk pinjaman di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Uang sebesar Rp. 108.331.454 (Seratus delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) atas nama peminjam Sarfa Naim (Tergugat Rekonpensi) pada tanggal 23 Juli 2012 dengan jaminan sebuah rumah yang tertuang dalam poin 4.1 bagian konpensi diatas, dan hutang tersebut hingga saat ini masih tersisa sebesar Rp. 106.484.422 (Seratus enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) yang harus dibayar oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.
- 3.2. Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi memiliki hutang di toko seragam sekolah bernama Toko Grosir Asria Colection dengan cara mengambil pakaian dan membayarnya secara cicil yang pada mulanya sebesar Rp. 143.441.000 (Seratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan hingga saat ini hutang tersebut tersisa Rp. 93.441.000 (Sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
Bahwa semenjak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bercerai hanya Penggugat Rekonpensilah yang mengangsur seluruh hutang-hutang bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi hingga saat ini.
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi juga memiliki sejumlah uang yang dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 108.331.454 (Seratus delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) pinjaman di Bank BRI, yang mana uang tersebut sebagiannya sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dipinjamkan kepada saudara laki-laki Tergugat Rekonpensi dan hingga saat ini uang tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi dan cicilan di Bank masih harus

Halaman 19 dari 50 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangsur oleh Penggugat Rekonpensi mengingat yang menjadi jaminan adalah harta bawaan Penggugat Rekonpensi berupa tanah dan bangunan rumah permanen sesuai pada poin 3.1 bagian Rekonpensi diatas dan hingga saat ini uang pinjaman tersebut belum dibagi kepada Penggugat Rekonpensi;

5. Bahwa Penggugat Rekonpensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan agar hutang Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi agar membayar masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ bagian hutang sesuai pada poin 3.1 dan 3.2 bagian Rekonpensi diatas dan juga membagi harta bersama berupa sejumlah uang sebesar Rp. 108.331.454 (Seratus delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) yang mana $\frac{1}{2}$ bagian adalah milik Penggugat Rekonpensi dan $\frac{1}{2}$ adalah milik Tergugat Rekonpensi;

Bahwa berdasarkan Gugatan Rekonpensi diatas maka Tergugat / Penggugat Rekonpensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi memiliki hutang bersama diantaranya:
 - 2.1. hutang dalam bentuk pinjaman di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Uang sebesar Rp. 108.331.454 (Seratus delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) atas nama peminjam Sarfa Naim (Tergugat Rekonpensi) pada tanggal 23 Juli 2012;
 - 2.2. hutang ditoko seragam sekolah bernama Toko Grosir Asria Colection dengan cara mengambil pakaian dan membayarnya secara cicil sebesar Rp. 93.441.000 (Sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 20 dari 50 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar $\frac{1}{2}$ bagian dari hutang yang tertuang pada poin 2 diatas dan $\frac{1}{2}$ bagian dibayar oleh Penggugat Rekonpensi;
4. Menyatakan uang sebesar Rp. 108.331.454 (Seratus delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) pinjaman di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi adalah Harta yang didapatkan setelah perkawinan (hartabersama);
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian kepada Penggugat Rekonpensi atas sejumlah uang yang tertuang pada poin 4 diatas dan $\frac{1}{2}$ bagian adalah milik Tergugat Rekonpensi, jika Tergugat Rekonpensi tidak menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian milik Penggugat Rekonpensi maka $\frac{1}{2}$ bagian tanah milik Tergugat Rekonpensi yang tertuang pada Petitum Kompensi pada poin 3 diberikan kepada Penggugat Rekonpensi;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonpensi;

Bahwa terhadap gugatan rekonpensi tersebut, Penggugat kompensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan **jawaban** secara elektronik pada tanggal 6 Desember sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian Kompensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonpensi ini dan merupakan satu kesatuan yang utuh;
2. Bahwa Poin 3.1 Penggugat Rekonpensi selain sangatlah tidak benar, Poin 3.1 tersebut juga sangatlah tidak tepat dimasukan dalam Gugatan Rekonpensi karna bukan menyangkut Harta Bersama tetapi menyangkut masalah hutang piutang, maka dari itu Tergugat Rekonpensi menolak poin 3.1 yang diuraikan oleh Penggugat Rekonpensi tersebut;
3. Bahwa Poin 3.2 selain sangatlah tidak benar, Poin 3.2 Penggugat Rekonpensi tersebut juga sangatlah tidak tepat dimasukan dalam Gugatan Rekonpensi karna bukan menyangkut Harta Bersama tetapi menyangkut

Halaman 21 dari 50 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah hutang piutang, maka dari itu Tergugat Rekonsensi menolak secara tegas poin 3.2 Penggugat Rekonsensi tersebut;

4. Bahwa dalil pada poin 4 dari Penggugat Rekonsensi sangatlah tidak benar dan tidak mesti untuk ditanggapi dikarenakan bukan merupakan objek perkara yang terkait dengan Harta Bersama, namun Tergugat Rekonsensi perlu menyamapiakn bahwa uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dipinjamkan ke saudara laki-laki Tergugat Rekonsensi tersebut telah dikembalikan/dilunasi oleh saudara laki-laki Tergugat Rekonsensi langsung kepada Penggugat Rekonsensi pada tahun 2018 secara bertahap, yaitu tahap pertama sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang langsung diterima oleh Penggugat Rekonsensi dan disaksikan secara langsung oleh Tergugat Rekonsensi dan istri dari saudara Tergugat Rekonsensi yang akan dihadirkan sebagai saksi nanti pada sidang pembuktian, bahkan berkaitan dengan hal tersebut telah selesai dalam perkara Cerai Talak antara Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi tersebut, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi mengajukan **Replik** secara elektronik pada tanggal 10 Desember 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonsensi yang tercantum dan terurai pada bagian kompensi ditarik masuk serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonsensi dalam perkara ini;
2. Bahwa dalil Jawaban Rekonsensi oleh Tergugat Rekonsensi pada poin 2 dan 3 adalah dalil yang sangat mengada-ngada serta sangatlah lucu maka dalil tersebut harus ditolak dikarenakan, tidaklah mungkin harta yang menurut Tergugat Rekonsensi dalam gugatan pada bagian Kompensi minta dibagi harta bersama yang diperoleh selama perkawinan namun hutang bersama selama perkawinan tidak mau dibayar oleh Tergugat Rekonsensi hanya Penggugat

Halaman 22 dari 50 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi yang membayarnya, maka dalil tersebut tidak masuk akan dan harus ditolak;

3. Bahwa dalil Jawaban Rekonpensi oleh Tergugat Rekonpensi pada poin 4 adalah dalil yang sangat mengada-ngada serta sangatlah lucu maka dalil tersebut harus ditolak dikarenakan, hingga sekarang tidak ada pengembalian maka buktinya hingga sekarang hutang di PT Bank BRI masih sangat banyak yang harus dibayar oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebagai hutang bersama.

Bahwa selanjutnya terhadap Replik Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi mengajukan **Duplik** secara elektronik pada tanggal 13 Desember 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian Konpensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonpensi ini dan merupakan satu kesatuan yang utuh ;
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang diuraikan dalam bagian Rekonpensi pada poin 2 dan poin 3 patut untuk dikesampingkan, oleh karena secara keseluruhan sangat tidak relevan dengan Konsep dan Konstruksi dari Gugatan Harta Bersama. Karena itu haruslah ditolak ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk Nik: 8271065009860001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, tanggal 20 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0110/AC/2021/PA.TTE, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ternate, tanggal 23 Maret 2021, bukti surat tersebut telah

Halaman 23 dari 50 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

3. Fotokopi foto tanah dan bangunan rumah, yang beralamat di Gipsi Puncak, Kelurahan Toboleu, kecamatan Ternate Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;
4. Fotokopi foto satu Unit Motor Honda Beat, Nomor Polisi: DG 2014 KR, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;
5. Fotokopi foto 3 (tiga) lemari pakaian, 1 (satu) seat Sofa, piring 12 lusin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5;
6. Fotokopi foto tempat usaha bersama, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Gugatan Harta Bersama, Nomor: 525/ Pdt.G/ 2021/PA.TTE, tanggal 25 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Folmulir Pemutakhiran Pendataan Pedagang tahun 2021, tanggal 03 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Nota belanja jilbab, senilai Rp. 3. 853.00,- (tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah), tanggal 22 Maret 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Nota belanja jilbab, dari Toko Putra Sulung Hijab, Tanah Abang, Jakarta Pusat, tanggal 22 Februari 2016, senilai Rp. 4. 445,- (empat juta

Halaman 24 dari 50 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Nota belanja Taflak Meja, dari Toko Neyor's, Tanah Abang, Jakarta Pusat, senilai Rp. 5. 275.000,- (lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tanggal 15 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Nota belanja selimut dan sarung kulkas, , dari Toko Langgeng Jaya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, senilai Rp. 3. 505.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 07 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Nota belanja jilbab, dari Toko Bintang, Tanah Abang, Jakarta Pusat, senilai Rp. 24. 275.000,- (dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tanggal 06 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Nota belanja Baju Belanja Seragam Sekolah, senilai Rp. 19. 830.000,- (sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), tanggal 26 November 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Nota belanja Baju Belanja Seragam Sekolah, senilai Rp. 5. 000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 15 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Nota belanja Jilbab, dari Toko Tiga Putri, senilai Rp. 7. 280.000,- (tujuh juta delapan puluh ribu rupiah), tanggal 16 Agustus 2020, bukti surat

Halaman 25 dari 50 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-16;

17. Fotokopi Nota belanja Baju Belanja Seragam Sekolah, dari Toko STN. Nurasihfa, Gamala Indah, senilai Rp. 10. 300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal 14 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Nota belanja Assesoris Wanita, dari Toko MK. Shoes, senilai Rp. 824.000,- (delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah), tanggal 19 Oktober 2021, Fotokopi Nota Belanja 6 Desember, 2021, senilai Rp. 6.86.000,-, Foto kopi nota belanja Assesoris, senilai Rp. 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tanggal 14 Desember 2021 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-18;

Bahwa selain mengajukan tertulis, Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang Saksi : masing-masing, memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Asma Binti Madjid, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Daniel Bohang, RT. 002, RW. 004, Kelurahan Salero, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate :

- Bahwa saksi adalah pemilik tanah di Gipsi Toboleu yang kini menjadi obyek sengketa ;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2008 dengan harga Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada saksi waktu itu adalah Penggugat dan Tergugat dan saksi menandatangani 2 buah kwitansi. Yang satu dipegang oleh Penggugat dan Tergugat dan yang satu lagi untuk saksi ;
- Bahwa yang membangun rumah itu adalah Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 26 dari 50 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu setelah cerai Tergugat yang menempati rumah itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa isi dari rumah itu ;

2. Arsad Bin Do Daud, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Toboleu, kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate;

- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat saat masih hidup bersama ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Penggugat dan Tergugat sekitar 30 meter ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri namun sudah bercerai ;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat membeli tanah yang kini jadi sengketanya dari ibu saksi dan saksi ikut tandatangan kwitansi ;
- Bahwa yang bangun rumah adalah Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2019 ;
- Bahwa saat pembelian, Penggugat dan Tergugat langsung menyerahkan uang kepada ibu saksi namun saksi lupa berapa jumlahnya ;
- Bahwa saksi lupa luas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi pernah lihat perabot rumah tangga dalam rumah ada TV, Kulkas, Mesin cuci dan sofa;

3. Zulkarnain Bin Harun, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 004, RW. 003, Kelurahan Makassar Barat, kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sudah bercerai ;
- Bahwa yang saksi tahu, Penggugat dan Tergugat punya tempat usaha jualan jilbab dan asesoris di pasar kieraha lantai 1 ;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat dan Tergugat menjual di tempat jualan itu sejak 2012 karena saksi ikut membuat meja untuk jualan mereka ;

Halaman 27 dari 50 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tukang ojek waktu itu yang sering mangkal di dekat tempat jualan ;
- Bahwa saat awal menjual masih di emperan, tetapi saat ini sudah di bagian dalam (ruangan) tapi saksi tidak tahu los itu dibangun oleh siapa ;
- Bahwa awalnya mereka menjual asesoris dan jilbab ;
- Bahwa saksi tidak tahu saat ini siapa yang menempati menjual ;
- Bahwa saksi tidak tahu motor beat. Yang saksi pernah pake motor vega marna merah milik Penggugat dan Tergugat ;

4. Rahmawati Binti Sajati, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 007, RW. 004, Kelurahan Makassar Timur, kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga di tempat jualan dan seprofesi sebagai penjual ;
- Bahwa yang saksi tahu, di tahun 2009, Tergugat lebih dulu menjual dan waktu itu sudah di bagian dalam, sedang saksi masih di emperan ;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat berjualan sembako, kemudian jual besi putih, lalu jual asesoris dan jilbab ;
- Bahwa di tahun 2019 saksi melihat Tergugat sendiri karena Penggugat saat itu setahu saksi di Morotai ;
- Bahwa tahun 2021 saksi melihat Penggugat lagi yang menjual di tempat yang bertetangga dengan saksi ;
- Bahwa setahu saksi, tempat jual tersebut adalah milik pemerintah ;
- Bahwa saksi tidak tahu, berapa yang disetor oleh Penggugat dan Tergugat kepada Pemerintah, tetapi kalau emperan seperti saksi menyeter setiap hari ke pemerintah Rp. 5.000,-
- Bahwa saksi tidak tahu tempat jualan tersebut terdaftar atas nama siapa ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat dan Tergugat sudah bercerai ;

Halaman 28 dari 50 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Gani Syarif, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Toboleu, kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate;

- Bahwa saksi bertetangga rumah dengan Penggugat, dimana saksi membangun di tahun 2003, sedang Penggugat dan Tergugat di tahun 2008 ;
- Bahwa saksi kadang masuk ke rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa yang saksi lihat di dalam rumah ada 3 buah lemari dan sofa ;
- Bahwa saksi juga melihat motor beat biru putih yang saat ini masih dipakai oleh Tergugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti:

Bukti Surat

1. Fotokopi Tanda Terima Penjualan Sebidang Tanah Sekaligus Rumah sesuai sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 349 pada tanggal 19 Mei 2008, yang diterima oleh Salim Muhammad dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Soa, Kecamatan Ternate Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1) ;
2. Fotokopi Kuitansi pembayaran satu kintal tanah pada tanggal 14 Mei 2018 yang diterima oleh Asma Madjid, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2) ;
3. Fotokopi Surat Bukti Gadai nomor 11538-21-01-002103-0 pada tanggal 27 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3) ;
4. Fotokopi Surat Bukti Gadai nomor 11538-21-01-002104-8, tanggal 27 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.4);

Halaman 29 dari 50 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kuitansi Pinjam Modal Usaha Senilai Rp. 50.000.000,- , yang diterima oleh Salim Muhammad, tanggal 29 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.5) ;

6. Fotokopi nota belanja dari toko Trio Favorit pada tanggal 1 April 2021 dengan nilai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Fotokopi nota belanja dari toko Azizah Hijab pada tanggal 1 April 2021 dengan nilai sejumlah Rp. 1.075.00,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah), Fotokopi nota belanja dari toko Sisca Monica pada tanggal 1 April 2021 dengan nilai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Fotokopi nota belanja dari toko Rizky Collection pada tanggal 1 April 2021 dengan nilai sejumlah Rp.1.930.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), Fotokopi nota belanja dari toko Mike Kerudung pada tanggal 1 April 2021 dengan nilai sejumlah Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), Fotokopi nota belanja dari toko Safarah Jaya pada tanggal 1 April 2021 dengan nilai sejumlah Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), Fotokopi nota belanja dari toko Vian Hijab Style pada tanggal 1 April 2021 dengan nilai sejumlah Rp. 5.050.000,- (lima juta lima puluh ribu rupiah), Fotokopi nota belanja dari toko Mecca Hijab pada tanggal 1 April 2021 dengan nilai sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Fotokopi nota belanja dari toko Amira pada tanggal 1 April 2021 dengan nilai sejumlah Rp.1.590.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), Fotokopi nota belanja dari toko Wulan Collection pada tanggal 1 April 2021 dengan nilai sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Fotokopi nota belanja dari toko Sarah Acc pada tanggal 2 April 2021 dengan nilai sejumlah Rp. 2.945.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), Fotokopi nota belanja dari toko Relasi Baru Accessories pada tanggal 2 April 2021 dengan nilai sejumlah Rp.3.297.000,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), Fotokopi nota belanja dari toko Kirana pada tanggal 2 April 2021 dengan nilai sejumlah Rp.833.000,- (delapan ratus tiga puluh tiga

Halaman 30 dari 50 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), Fotokopi nota belanja dari toko Rizky Collection pada tanggal 2 April 2021 dengan nilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.6);

7. Fotokopi Nota Belanja dari Toko Deni Jaya, pada tanggal 1 Juni 2021 dengan nilai sejumlah Rp. 325.000,-(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), Fotokopi Nota Belanja dari Toko Putra Sulung, pada tanggal 10 Juni 2021 dengan nilai sejumlah Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah), Fotokopi Nota Belanja dari Toko Ladies Accessories, pada tanggal 12 Juni 2021 dengan nilai sejumlah Rp. 1.990.000,-(satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), Fotokopi Nota Belanja dari Toko Tunas Mandiri ASM, pada tanggal 14 Juni 2021 dengan nilai sejumlah Rp. 294.000,-(dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), Fotokopi Nota Belanja dari Toko Amin, pada tanggal 14 Juni 2021 dengan nilai sejumlah Rp. 2.115.000,-(dua juta seratus lima belas ribu rupiah), Fotokopi Nota Belanja dari Toko Amin, pada tanggal 14 Juni 2021 dengan nilai sejumlah Rp. 3.840.000,-(tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), Fotokopi Nota Belanja dari Toko Kirana, pada tanggal 14 Juni 2021 dengan nilai sejumlah Rp. 254.000,-(dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), Fotokopi Nota Belanja dari Toko Dalimo Accessories, pada tanggal 14 Juni 2021 dengan nilai sejumlah Rp. 1.688.000,-(satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), Fotokopi Nota Belanja dari SD Bross, pada tanggal 14 Juni 2021 dengan nilai sejumlah Rp. 480.000,-(empat ratus delapan puluh ribu rupiah), Fotokopi Nota Belanja dari Toko Rizky Collection, pada tanggal 15 Juni 2021 dengan nilai sejumlah Rp. 1.920.000,-(satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), Fotokopi Nota Bukti Pesanan Tiket dari Agen Perum Damri 09, pada tanggal 17 Juni 2021 dengan nilai sejumlah Rp. 1.675.000,-(satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Fotokopi Nota Belanja dari Fahri Hijab, dengan nilai sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.7) ;

Halaman 31 dari 50 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Usaha, Nomor : 525.2/027/PK/DPP-KT/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Ternate, pada tanggal 04 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.8) ;
9. Fotokopi Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan), Nomor : Print-893/Q.2.10/Eku.2/08/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ternate, pada tanggal 24 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.9) ;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK), Nomor : B.149-UD/RES/V/2021 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Gamalama, pada tanggal 24 Mei 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.10) ;
11. Fotokopi Rekening Koran, Nomor Rekening :521901009475101 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Gamalama, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.11);
12. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran dari Bank BRI, pada tanggal 13 September 2021 dengan jumlah uang sebesar RP. 1.000.000,-(satu juta rupiah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.12 ;
13. Fotokopi catatan hutang dari Toko Grosir Asria Collection bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.13 ;
14. Fotokopi Kwitansi Pembayaran biaya Nafkah, tanggal 5 Maret 2021, dengan Jumlah uang sebesar Rp. 9.500.000,- , bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 32 dari 50 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.14) ;

15. Bukti rekaman suara (audio) pertengkarannya Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Tergugat juga mengajukan bukti saksi 4 (empat) orang, masing-masing :

1. Nurjannah Nurdin,SPd, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Marikurubu, kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai mantan suami isteri ;
- Bahwa saksi adalah sepupu dari isteri pertama Tergugat ;
- Bahwa yang saksi tahu, Tergugat pernah punya rumah dengan isteri pertama, lalu dijual oleh Tergugat untuk beli tanah dan bangun rumah di Toboleu yang kini jadi sengketa ;
- Bahwa seingat saksi, rumah itu dijual oleh Tergugat karena di dalam rmh itu ada kuburan ;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Tergugat bahwa rumah itu dijual dan hasil penjualan itu untuk beli tanah dan bangun rumah ;
- Bahwa setahu saksi rumah di Soa tidak pernah direhab setelah isteri I Tergugat meninggal ;
- Bahwa saksi tahu jika Penggugat dan Tergugat menjual di pasar ;
- Bahwa setahu saksi, awalnya Penggugat dan Tergugat menjual sembako, lalu jual besi putih, jual jilbab dan asesoris ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjual di tempat jualan sekarang ;

2. Sitti Hartati Rahmadani, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Muhajirin, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;

Halaman 33 dari 50 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi berteman dengan anak Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah bekerja pada Tergugat bersama anak Tergugat mengatur dan penyusun barang-barang jualan ;
- Bahwa saksi mulai menyusun barang-barang Tergugat itu di bulan Agustus 2021 dan saksi melihat ada barang lain yaitu jilbab dan asesoris;
- Bahwa barang-barang yang saksi susun saat itu ada 2 karung yang terdiri dari jilbab dan asesoris ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat punya 2 tempat jualan. Yang saat itu satu dikuasai Tergugat dan satu lagi dikuasai Penggugat ;
- Bahwa setelah Tergugat dan anaknya masuk sel, tempat jualan dikuasai Penggugat ;

3. Hamid Muhammad Bin Hi. Muhammad, umur 51 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Sangaji, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate;

- Bahwa saksi adalah teman Tergugat sejak masih di SMA ;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat 2 kali menikah. Isteri I sudah meninggal lalu menikah lagi dengan Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan isteri I punya rumah di Soa, namun status bagaimana sekarang saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang saksi dengar Tergugat dan Penggugat bangun rumah di Koloncucu, tapi saksi tidak tahu persis ;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat punya tempat jualan di pasar Kieraha, tapi tempat itu milik pemda ;
- Bahwa yang saksi ingat sebelum pisah/cerai ada jualan jilbab dan baju seragam sekolah ;
- Bahwa 3 bulan lalu saksi berkunjung di tempat jualan Tergugat dan mendapati Tergugat menjual sendiri ;

Halaman 34 dari 50 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu tempat jualan tersebut terdaftar atas nama siapa;
- Bahwa dulu saksi pernah melihat Tergugat menggunakan motor vega, kalau motor beat saksi tidak tahu ;
- Bahwa

4. Sukma Fabanyo Binti Rusli Fabanyo, umur 22 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di kelurahan Manggadua, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate ;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena pernah bekerja pada Tergugat membantu mengatur dan ikut jualan di kios kurang lebih setahun ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat ;
- Bahwa saksi bekerja di Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat pisah ;
- Bahwa setahu saksi ada 2 tempat jualan. Dan saksi jualan di bagian depan, sedang Tergugat dan anaknya di bagian belakang ;
- Bahwa yang saksi tahu yang dijual adalah seragam sekolah ;
- Bahwa yang saksi ingat selama saksi bekerja, Tergugat 3 kali memasukkan barang ;
- Bahwa saat Tergugat masuk penjara, saksi sudah tidak bekerja lagi ;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat mencukupkan pembuktiannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat dengan menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara elektronik selengkapnya seperti termaktub di dalam Berita Acara Sidang perkara aquo ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kembali Berita Acara Sidang perkara ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 35 dari 50 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah didampingi kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) para Kuasa dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara yang telah datang menghadap di persidangan, sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg., namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, Para Pihak juga telah menempuh upaya damai melalui mediasi dengan mediator **Ismail Warnangan, S.H., M.H.**, Hakim mediator Pengadilan Agama Ternate, akan tetapi mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan gugatannya, bahwa pada tanggal 27 September 2005 Penggugat dan Tergugat telah menikah dan kemudian bercerai pada tanggal 23 Maret 2021 berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Ternate Nomor: 0110/AC/2021/PA.Tte. Selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama seperti yang disebut pada posita gugatan point 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 dan 3.5 dan sejak

Halaman 36 dari 50 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perceraian harta bersama tersebut belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar obyek sengketa pada posita Penggugat poin 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 dan point 3.5 dalam surat gugatan Penggugat adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis secara elektronik yang pada pokoknya :

- Bahwa Tergugat membantah jika tanah obyek sengketa pada posita poin 3.1 merupakan harta bersama karena obyek tersebut dibeli dan dibangun dari hasil penjualan rumah usaha bersama Tergugat dengan isteri I Tergugat ;
- Bahwa terhadap obyek pada posita point 3.2 telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat untuk modal usaha saat Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri ;
- Bahwa terhadap obyek posita point 3.3, Tergugat tidak menanggapinya ;
- Bahwa terhadap obyek pada posita point 3.4 dan 3.5 Tergugat membantahnya karena obyek tersebut adalah milik pemerintah Kota Ternate yang dikelola oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Ternate ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis, demikian pula Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis di persidangan secara elektronik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara aquo ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menetapkan apakah harta tersebut sebagai harta bersama ataukah harta bawaan Tergugat, terlebih dahulu majelis hakim akan memberikan batasan pengertian harta bersama, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa "*harta benda yang diperoleh selama perkawinan*

Halaman 37 dari 50 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menjadi harta benda bersama”; dan dalam Pasal 35 ayat (2) dinyatakan bahwa“
harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh
masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan
masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”;*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1, sampai dengan P.18, serta menghadirkan 5 (lima) orang saksi. Bukti surat mana telah bermaterai dan dinazegelen, akan tetapi bukti-bukti tersebut tidak semuanya memenuhi syarat pembuktian terutama bukti yang hanya berupa foto obyek. Sedang mengenai bukti saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang membuktikan bahwa Penggugat adalah warga penduduk yang berdomisili di Kota Ternate dimana obyek sengketa digugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Akte Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ternate membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri yang telah bercerai ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 sampai bukti P.10 adalah berupa foto/gambar obyek yang menjadi sengketa. Bukti-bukti tersebut tidak dapat menerangkan tentang kepemilikan, waktu perolehan dan cara perolehannya, sehingga tidak memiliki nilai pembuktian, baik seperti yang dimaksud dalam pasal 285 sampai 289 R.Bg maupun seperti yang dimaksud dalam Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bukti-bukti tersebut hanya dapat dijadikan petunjuk awal untuk mengetahui jenis obyek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti P.9 sampai dengan P.18 yang diajukan Penggugat adalah nota-nota belanja barang. bukti mana telah bermaterai, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan. bukti tersebut relevan dengan pokok perkara sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa 5 orang saksi yang diajukan Penggugat adalah saksi yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya seperti yang dimaksud dalam 172 R.Bg. para saksi tersebut sudah dewasa dan telah memberikan keterangan

Halaman 38 dari 50 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah di depan persidangan yang selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang perkara a quo ;

Menimbang, bahwa adapun terhadap semua petitum gugatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum sebagai tersebut di bawah ini:

Pertama, petitum penetapan Harta Bersama (HB)

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi sengketa mengenai semua obyek harta bersama, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu obyek sengketa harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan yang beralamat Jl. Salero 2 RT/RW 17/006 di Kel. Toboleu Gipsi Puncak Kota Ternate Utara, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Udin
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Fahmi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Faisal Harun Dano Husein

Bahwa terhadap Isi rumah/bangunan tersebut juga didalamnya terdapat perabotan seperti piring dan gelas, lemari, tv, kulkas, mesin cuci, kursi sofa dan lain-lain ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah seperti pada posita point 3.1;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan dengan mendalilkan harta tersebut bukan harta bersama melainkan harta bawaan Tergugat yang berasal dari hasil penjualan rumah Tergugat dengan isteri pertama ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan bukti T.10, T.11 dan T.12, maka majelis memandang sudah

Halaman 39 dari 50 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas obyek tersebut sedang dalam agunan, sehingga bukti P.3 dan keterangan para saksi terkait obyek tersebut tidak perlu mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa pada posita point 3.1 saat ini statusnya menjadi agunan di bank, dan kondisi ini diketahui dan diakui oleh kedua pihak, maka terhadap hal ini Majelis berpendapat bahwa oleh karena tanah dan bangunan tersebut sedang diagunkan sebagai jaminan hutang, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, pada angka III, Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf A, angka 4 yang oleh Majelis Hakim menjadikannya dasar hukum pertimbangan, sehingga atas objek sengketa Penggugat pada posita angka 3.1, khusus terkait tanah dan bangunan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait obyek perabot dan isi rumah, Penggugat telah mengajukan bukti P.5 berupa foto perabot rumah.

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.5 bukan bukti yang menunjukkan kepemilikan, namun berdasarkan pengakuan Tergugat, baik di persidangan maupun dalam pemeriksaan tempat, Tergugat mengakuinya sebagai harta bersama yang dalam descente ditemukan perabot sebagai berikut :

1. Lemari pakaian sejumlah 3 buah
2. Lemari makanan sejumlah 1 buah
3. Lemari piring besi 1 buah
4. Lemari Toilet 1 buah
5. TV merek LG sejumlah 1 buah
6. Kursi sofa warna merah maron 1 set
7. Piring makan merk Gingka dan Sakura sejumlah 10 lusin
8. Panstop makanan sejumlah 5 buah

Bahwa oleh karena terhadap obyek tersebut diakui Tergugat sebagai harta yang diperoleh setelah perkawinan, maka sesuai pasal Pasal 35 ayat (1) Undang-

Halaman 40 dari 50 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta-harta tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mengenai obyek 3.2 berupa Satu unit sepeda motor merek vega dengan No Plat DG 2150, Penggugat tidak dapat mengajukan bukti kepemilikan baik bukti tertulis maupun dengan saksi. Namun demikian, berdaarkan pengakuan Tergugat dalam pemeriksaan tempat, Tergugat mengakui jika motor tersebut telah dijual oleh Tergugat dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui obyek 3.2 sebagai harta bersama yang telah dijual, maka majelis dapat menetapkan bahwa obyek 3.2 tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat. Dan oleh karena telah dijual oleh Tergugat, maka harus ditetapkan separuh dari hasil penjualan tersebut menjadi hak Tergugat dan separuh lagi menjadi hak Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai obyek 3.3. berupa satu buah motor beat dengan nomor polisi DG.3014 KR, Tergugat dalam jawabannya tidak membantahnya ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek 3.3 tersebut di dalam pemeriksaan di tempat, Tergugat mengakui dalam penguasaannya dan sedang digadaikan pada saudara Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap obyek tersebut Tergugat telah mengakuinya, maka patut untuk ditetapkan obyek 3.3 tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mengenai obyek 3.4 berupa 2 (dua) tempat jualan di pasar kieraha, Tergugat membantahnya sebagai harta bersama karena tempat jualan tersebut merupakan milik pemerintah daerah yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, pengakuan Tergugat serta keterangan para saksi, tempat usaha tersebut merupakan milik Pemda yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sehingga karenanya tidaklah

Halaman 41 dari 50 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat jika obyek tersebut dikategorikan sebagai harta bersama, dan oleh karenanya patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai barang-barang isi jualan pada obyek 3.4, sekalipun para pihak mengajukan bukti-bukti belanja berupa nota nota ((P.9 s/d P.18 dan T.3 s/d T.7), juga para saksi yang menerangkan mengenai barang-barang jualan, akan tetapi ternyata di dalam surat gugatan, Penggugat sama sekali tidak mencantumkan isi (barang barang) dari tempat jualan, juga tidak memintanya dalam petitum untuk dinyatakan bahwa barang-barang jualan yang ada di dalam tempat jualan tersebut sebagai harta bersama yang harus dibagi. Selain itu, di dalam pemeriksaan di tempat terhadap isi jualan pada 2 (dua) obyek tempat jualan tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat tidak mampu menunjukkan/ memisahkan mana barang-barang yang diperoleh saat masih sebagai suami isteri dan mana barang-barang yang diperoleh masing-masing setelah cerai ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya segala alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi terkait obyek tersebut tidak perlu dipertimbangkan, dan terhadap obyek tersebut patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa mengenai obyek 3.5 berupa 1 (satu) tempat usaha jualan di pasar Sabi Sabi kelurahan Gamalama, Penggugat dalam persidangan telah mencabutnya. Sehingga majelis tidak perlu mempertimbangkannya ;

Menimbang bahwa terhadap obyek yang telah terbukti sebagai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat yaitu seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua untuk bagian Tergugat ;

Kedua, Petitum permohonan putusan serta merta

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan, Penggugat memohon putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) yaitu perlindungan hukum atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Juncto SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Putusan Serta Merta mengatur bahwa syarat

Halaman 42 dari 50 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan putusan serta merta sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg, yang salah satunya adalah adanya bukti otentik yang mempunyai kekuatan bukti atau adanya jaminan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata dalam persidangan tidak pernah memberikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001, oleh karena itu tuntutan Penggugat tentang putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) harus dinyatakan ditolak;

DALAM REKONPENSASI

Menimbang, bahwa dalam bagian Rekonpensi ini, yang disebut Penggugat adalah Tergugat dalam Konpensi, sedang Tergugat adalah Penggugat dalam Konpensi ;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Penggugat (Tergugat konpensi) disamping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan rekonpensi maka untuk selanjutnya sebutan Tergugat dalam Konpensi disebut Penggugat dan Penggugat dalam Konpensi disebut Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Penggugat mengajukan gugatan rekonpensi kepada Tergugat mengenai hutang bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

1. Sisa hutang kredit di bank BRI sejumlah Rp. 106.484.422 (Seratus enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) sebagai pinjaman dengan agunan sertifikat tanah dan rumah yang didalilkan Penggugat Konpensi pada posita gugatan point 3.1 ; (T.10)
2. Sisa hutang pinjaman di toko seragam sekolah bernama Toko Grosir Asria Colection dengan cara mengambil pakaian dan membayarnya secara cicil yang hingga saat ini hutang tersebut masih tersisa Rp. 93.441.000 (Sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;(T.13)

Halaman 43 dari 50 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ada uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dipinjam oleh saudara laki-laki Tergugat Reknensi yang belum dikembalikan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah menolaknya (khusus untuk point 1 dan point 2) diatas dengan alasan tidak terkait harta bersama, namun terkait hutang piutang. Sedang khusus dalil point 3 diatas, Tergugat telah mengajukan bantahan bahwa pinjaman tersebut telah dibayar lunas oleh saudara kandung Tergugat dengan cara cicil selama 2 kali;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti T.1 sampai T.15 serta 4 orang saksi. Bukti surat mana telah bermaterai dan dinazegelen

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.10, T.11, T.12 dan T.13, yang tidak dibantah oleh Tergugat, menjadi terbukti bahwa semasa masih sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat telah melakukan peminjaman berupa kredit di PT. Bank BRI dan pinjaman pada toko grosir Asria Collection berupa pengambilan barang jualan yang dibayar secara cicil oleh Penggugat dan Tergugat. Bukti mana juga telah diperlihatkan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa, apabila merujuk pada Pasal 163 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa “Semua hutang kedua suami isteri itu bersama-sama, yang dibuat selama perkawinan, harus dihitung sebagai kerugian bersama.... “ ;

Menimbang, bahwa demikian pula jika merujuk pada putusan Mahkamah Agung nomor 1904 k/Pdt/2007 tanggal 16 September 2008 yang memutuskan, “perceraian tidak mengakibatkan salah satu pihak dibebaskan dari kewajiban membayar hutang yang dibuat pada saat masih terikat dalam perkawinan” ;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada ketentuan tersebut barang yang dimiliki selama masa perkawinan meskipun dicicil atau masih merupakan hutang termasuk ke dalam harta bersama untuk kemudian dibagi sebagai gono gini.

Halaman 44 dari 50 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga sekalipun suami isteri telah bercerai, keduanya tetap memiliki kewajiban untuk membayar hutang yang dibat pada saat pernikahan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Bukti surat T-10 sampai dengan T.12 berupa surat Informasi tagihan Pinjaman Kredit Terjadwal, rekening Koran dan slip pembayaran cicilan yang menjelaskan Penggugat dan Tergugat telah melakukan Pinjaman kredit sebesar Rp 108.331.454,-(seratus delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) pada tanggal 23 Juli 2012 atas nama peminjam Sarfa Naim, bukti P-2 berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0110/AC/2021/PA.TTE, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ternate, yang menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 23 Maret 2021, sehingga menunjukan bahwa pinjaman kredit tersebut terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat masih sebagai pasangan suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti T.13 berupa nota pengambilan barang dan penyetoran cicilan pada toko grosir Asria Collection sejak 26 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021 bahwa Penggugat dan Tergugat saat masih hidup sebagai suami isteri, telah mengambil barang jualan pada toko grosir tersebut dengan cara cicilan yang hingga saat ini masih tersisa Rp. 93.441.000,- (Sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sisa cicilan, baik pada PT. Bank BRI yang hingga kini sejumlah Rp. 106.484.422 (Seratus enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) maupun pada toko Grosir Asria Collection sejumlah Rp. 93.441.000,- (Sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) merupakan hutang bersama yang sudah sepatutnya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat, dan menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat untuk melunasinya ;

Menimbang bahwa oleh karenanya, majelis menetapkan bagian masing-masing dari hutang tersebut adalah $\frac{1}{2}$ bagian dari Rp. 106.484.422 =

Halaman 45 dari 50 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.53.242.211, (lima puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus sebelas rupiah) dan $\frac{1}{2}$ dari Rp. 93.441.000, = Rp.46.720.500,- (empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang barang jualan pada 2 tempat usaha (Posita point. 3.4), baik seperti yang didalilkan Penggugat dengan bukti T.3 sampai dengan T.7 maupun yang diajukan oleh Tergugat dengan bukti P.9 sampai P.18 berupa nota-nota belanja, selain di dalam surat gugatan tidak disinggung oleh Tergugat baik dalam posita maupun petitum, juga di dalam pemeriksaan tempat, baik Penggugat maupun Tergugat tidak dapat memisahkan mana barang-barang yang dibeli semasa masih sebagai suami isteri dan mana barang-barang yang dibeli oleh masing-masing setelah bercerai, sehingga terhadap obyek berupa barang-barang jualan tersebut harus dinyatakan kabur dan karenanya patut untuk ditolak dan bukti-bukti terkait itu, baik bukti surat maupun bukti saksi tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terkait uang pinjaman Rp. 50.000.000,- yang didalilkan Penggugat Rekonsensi telah dipinjam oleh saudara kandung Tergugat Rekonsensi, di dalam gugatan Rekonsensi Penggugat telah menyatakan bahwa uang tersebut adalah bagian dari pinjaman dari PT. Bank BRI pada tanggal 23 Juli 2012 atas nama peminjam Sarfa Naim (Tergugat Rekonsensi) sebesar Rp. 108.331.454 (Seratus delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah). Hal ini dapat ditafsirkan bahwa pinjaman tersebut dari diambil dari pinjaman bersama yang oleh Penggugat Rekonsensi sendiri mendalilkan sebagai hutang bersama yang harus ditanggung bersama, sehingga terhadap dalil tersebut patut untuk ditolak ;

DALAM KONPOENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 RBg., semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat, karena meskipun dalam pasal 192 RBg. biaya dibebankan kepada yang kalah, akan tetapi karena perkara ini menyangkut dengan pembahagian harta bersama suami isteri, dimana

Halaman 46 dari 50 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada gugatan yang ditolak dan ada yang dikabulkan baik dalam Kompensi maupun Rekonpensi, karenanya biaya perkara ditetapkan secara tanggung renteng;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian :
 2. Menetapkan harta sebagai berikut :
 - 2.1. 1 (satu) unit sepeda motor vega dengan No Plat DG 2150 yang telah dijual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - 2.2. 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna biru putih dengan No Plat DG 3014 KR ;
 - 2.3. Perabot rumah tangga berupa :
 1. Lemari pakaian sejumlah 3 buah
 2. Lemari makanan sejumlah 1 buah
 3. Lemari piring besi 1 buah
 4. Lemari Toilet 1 buah
 5. TV merek LG sejumlah 1 buah
 6. Kursi sofa warna merah maron 1 set
 7. Piring makan merk Gingka dan Sakura sejumlah 10 lusin
 8. Panstop makanan sejumlah 5 buah
- Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Menyatakan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut menjadi bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi menjadi bagian Tergugat;
 4. Menghukum Tergugat untuk membagi/ menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta bersama tersebut diatas kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor lelang, kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya untuk Tergugat;

Halaman 47 dari 50 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) terhadap objek harta tidak bergerak sebagai berikut :

1 (satu) kintal tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Salero 2 RT/RW 17/006 di Kel. Toboleu Gipsi Puncak Kota Ternate Utara, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Udin
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Fahmi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Faisal Harun Dano Husein

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sisa hutang kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia sejumlah Rp. 106.484.422 (Seratus enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan sisa pinjaman pengambilan barang pada toko grosir Asria Ellection sejumlah Rp. 93.441.000 (Sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan terhadap hutang bersama pada petitum 2 dan 3 tersebut, masing Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama bertanggung jawab melunasinya ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.3.635.000,- (tiga juta enam ratus tiga puluh lima

Halaman 48 dari 50 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), dengan beban masing-masing sebesar Rp. 1.817.500,- (satu juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil tsaniyah 1443 Hijriyah oleh kami Drs. Djabir Sasole, M.H., sebagai Ketua Majelis, Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H., dan Ismail Warnangan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Idham Payapo, S.H.sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Drs. Djabir Sasole, M.H

Ismail Warnangan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Idham Payapo, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 49 dari 50 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	515.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya PS	:	Rp.	3.000.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	3.635.000,-

(tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 50 dari 50 halaman, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)